



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 Pukul 16.25 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	62 (+1)	121 (+1)	62	95	13	13 (+1)
	Panarung	87 (+2)	211 (+1)	61	158	9	44 (+1)
	Langkai	93 (+2)	253 (+2)	84	192 (+1)	9	52 (+1)
	Pahandut Seberang	6	8	6	7	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	9	10	6	2	1
		258 (+5)	602 (+4)	228	458 (+1)	33	111 (+3)
		1088 (+9)					
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	206 (+1)	529 (+2)	171	414	17	98 (+2)
	Palangka	194 (+5)	357 (+7)	185	264	13	80 (+7)
	Bukit Tunggal	168 (+5)	473	160	332	22	119
	Petuk Katimpun	7	7	6	4	0	3
		575 (+11)	1366 (+9)	522	1014	52	300 (+9)
		2463 (+20)					
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	45	45	38	38	2	5
	Sabaru	22	22	15	18	2	2
	Kalampangan	0	5	7	3	0	2
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		70	78	66	64	5	9
		214					
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	10	15	10	10	1	4
	Tangkiling	13 (+1)	19	9	15	0	4
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		36 (+1)	44	33	33	2	9
	113 (+1)						

Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	1	0	2
	4	4	5	2	0	2
	13					
	943 (+17)	2094 (+13)	854	1571 (+1)	92	431 (+12)
	3891 (+30)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	258 (+5)	602 (+4)	228	458 (+1)	33	111 (+3)		
JEKAN RAYA	575 (+11)	1366 (+9)	522	1014	52	300 (+9)		
SABANGAU	70	78	66	64	5	9		
BUKIT BATU	36 (+1)	44	33	33	2	9		
RAKUMPIT	4	4	5	2	0	2		
PALANGKA RAYA	943 (+17)	2094 (+13)	854	1571 (+1)	92	431 (+12)	42	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
75,02 %	4,39 %	20,58 %




COVID-19 UPDATE

06 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA



SUSPECT : 943 (+17)

CONFIRM : 2094 (+13)

NEGATIVE : 854 (0)

SEMBUH : 1571 (+1)

MD : 92 (0)

DP : 431 (+12)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	62	121	62	95	13	13
2	Panarung	87	211	61	158	9	44
3	Langkai	93	253	88	192	9	52
4	Pahandut Seberang	6	8	6	7	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	9	10	6	2	1
TOTAL		258	602	228	458	33	111

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	45	38	38	2	5
2	Sabaru	22	22	15	18	2	2
3	Kalampangan	0	5	7	3	0	2
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		70	78	66	64	5	9

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	206	529	171	414	17	98
2	Palangka	194	357	185	264	13	80
3	Bukit Tunggal	168	473	160	332	22	119
4	Petuk Katimpun	7	7	6	4	0	3
TOTAL		575	1366	522	1014	52	300

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	10	15	10	10	1	4
4	Tangkiling	13	19	9	15	0	4
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		36	44	33	33	2	9

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	1	0	2
TOTAL		4	4	5	2	0	2

SUS : SUSPECT

CON : CONFIRM

NEG : NEGATIVE

S : Sembuh

DP : Dalam Perawatan

MD : Meninggal Dunia

Info Center : 0811 554 363



COVID-19
UPDATE
06 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
		12	SABARU
4	BUKIT BATU	13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
		15	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	16	BUKIT SUA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
3	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 06 JANUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH
Wakil Wali Kota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 575 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1366 orang
Sembuh : 1014 orang
Meninggal : 52 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 258 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 602 orang
Sembuh : 458 orang
Meninggal : 33 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 70 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 78 orang
Sembuh : 64 orang
Meninggal : 5 orang

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 2 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 36 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 44 orang
Sembuh : 33 orang
Meninggal : 2 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2094 (+13) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
431 (+12) **1571** (+1) **92** (0)
JIWA JIWA JIWA
20,58% 75,02%

SUSPEK

943 (+17) JIWA

PROBABEL

0 (0) JIWA

KEMATIAN (CFR 4,39%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN KOTA PALANGKA RAYA

06 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB


GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 06 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	46,39 %	823
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	32,07 %	569
MESJID	6,26 %	111
GEREJA	8,17 %	145
TEMPAT IBADAH	0,17 %	3
TEMPAT USAHA	6,93 %	123
TOTAL	100%	1774 (+12)


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 06 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,17%	124
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,01%	343
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,28%	73
KS	KERJA SOSIAL	59,23%	3382
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	31,05%	1773
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,09%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,12%	7
TOTAL		100%	5710 (+150)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)
Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)
Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)
Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN

2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

3. HUMAS(JUBIR)

4. PUSDALOPS

5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS

6. LOGISTIK

7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020



Terima Kasih



Salam Tangguh

Kenali ancamannya kurangi risikonya



DOKUMEN KEGIATAN :



a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan :</p> <p>TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat, 08 Januari 2021,</p> <p>Acara pemberkatan, catatan sipil, resepsi dan ibadah syukur pukul 09.00 - 16.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang tanpa sesi</p> <p>Acara catatan sipil pukul 11.00 - 12.00</p> <p>Resepsi pukul 12.00 - 14.00</p> <p>Ibadah syukur.Pukul 15.00 - 16.30</p> <p>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah Undangan 50 orang.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</p> <p>7. Tidak menggunakan hiburan musik</p> <p>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan dari gereja 5 Orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Gereja GBI bahtera Allah jln Samsudin Aman Palangka Raya</p> <p>Selasa, 05 Januari 2021</p> <p>Pukul 13.32 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit</p> <p>Asistensi & Pengawasan</p> <p>Protokol Kesehatan</p>	
2.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 07.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan +-300 orang dibagi dalam 6 sesi.</p> <p>4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah Undangan +-300 orang.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.</p> <p>7. Menggunakan hiburan berupa Musik organ tunggal dengan 2 penyanyi.</p> <p>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Pernikahan Jl Rindang Banua Palangka Raya</p> <p>Selasa, 05 Januari 2021</p> <p>Pukul 14.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit</p> <p>Asistensi & Pengawasan</p> <p>Protokol Kesehatan</p>	



<p>3. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan +- 200 orang dibagi dalam 4 sesi4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah Undangan +- 200 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.7. Menggunakan hiburan berupa Musik organ tunggal dengan 3 penyanyi.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Mangkuraya Depan SD Kereng Bangkirai Palangka Raya Selasa 05 Januari 2021 Pukul 14.22 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>4. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara pemberkatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 pukul 10.00 12.00 undangan 50 orang4. Acara Resepsi minggu 10 Januari 2021, pukul 08.00 - 15 .00 WIB dengan jumlah 1000 orang undangan dibagi 20 sesi5. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.6. Total jumlah Undangan +- 1000 rang.7. Penyajian makanan menggunakan kotakan diberi partisi.8. Menggunakan hiburan berupa Musik organ Tunggal dengan 2 penyanyi.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.10. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan G.obos 24 Palangka Raya Senin, 04 Januari 2021 Pukul 14.48 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	



<div>5.</div>	<div>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div> <div>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Januari 2021, pukul 16.00 -18.00 WIB dengan jumlah undangan 80 orang tanpa sesi 4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah jemaat 80 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jalan Samsudin Aman Gang Karya Bersama , Palangka Raya Selasa 05 Januari 2021 Pukul 15.10 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</div>	<div></div>
<div>6.</div>	<div>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div> <div>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</div> <div>Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akad nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 09. Januari 2021 akad nikah Pukul 10.00 - 11.00 undangan 80 orang 4. Acara resepsi Minggu, 10 Januari 2021, pukul 10.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan +- 800 orang dibagi dalam 18 sesi. 4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah Undangan +-800 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi. 7. Menggunakan hiburan berupa Musik organ Tunggal dengan 2 penyanyi. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 20 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div>	<div>Jalan Pambataan Kel Banturung Palangka Raya Selasa, 05 Januari 2021 Pukul 14.12 WIB - selesai</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</div>	<div></div>








<p>7.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Acara adat Minggu 10. Januari 2021 pukul 14.00 - 15.00 jumlah 50 orangAcara mandi - mandi pukul 16.00 17. 00 jumlah 30 orang4. Acara resepsi dilaksanakan pada Senin, 11 Januari 2021, pukul 10.00 - 15.30 WIB acara adat dan resepsi dengan jumlah undangan +- 150 orang dibagi dalam 6 sesi.4. Pihak keluarga telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah Undangan +-150 orang. Dibagi jadi 6 sesi6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dan meja makanan diberi partisi.7. Menggunakan hiburan berupa Musik dengan 2 penyanyi.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Bukit Raya 17 B, Palangka Raya Selasa, 05 Januari 2021 Pukul 14.56 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>9.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Januari 2021, pukul 09.00-14.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan masker cadangan. Sedangkan untuk thermogun masih dalam proses pengadaan5. Jumlah Undangan 100 Undangan (-+200 Orang) dan diatur 4 Sesi6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan7. Pihak Penyelenggara meminta Satgas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya untuk melakukan sterilisasi lokasi sebelum acara dimulai (H-1) yaitu tanggal 8 Januari 2021.8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Jatayu Raya, gang Seinyamuk, no.84, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Rabu, 6 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	




<p>9.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 09.00-14.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah Undangan 200 Undangan (-+400 Orang) dan diatur 8 Sesi6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara (penyemprotan mandiri) sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang.9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu organ tunggal dan penyanyi berjumlah 2 orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Markus Paul no.11A, Jalan Mahir Mahar Arah Kalampangan, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya Rabu, 6 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>10.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 Januari 2021, pukul 07.00-15.00 WIB. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat, pukul 07.00-09.00 WIB, di jalan Batu Suli VB, no.57. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pemberkatan pukul 10.00-11.30 WIB, di Gereja Betlehem, jalan Bukit Raya VIB, no.01 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ibadah Ucapan Syukur dan Resepsi, pukul 11.30-15.00 WIB, di jalan Batu Suli VB, no.574. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah tamu undangan: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat 50 orang <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pemberkatan 50 orang <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Resepsi 300 Undangan (-+600 Orang) dan diatur 12 sesi6. Penyajian makanan menggunakan kotakan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara (penyemprotan mandiri) sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan.8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu organ tunggal10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Batu Suli VB, no.57, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Rabu, 6 Januari 2021 Pukul 09.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	




11.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 11 Januari 2021, pukul 08.00-10.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah Undangan 50 orang6. Penyajian makanan menggunakan kotakan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara/pihak masjid sebelum dan sesudah acara berlangsung.8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Masjid Darussalam, Jalan G Obos, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>ini Rabu, 6 Januari 2021 Pukul 09.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
12.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hadir dalam kegiatan : TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021, pukul 11.00-15.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah Peserta 100 Orang dan diatur 4 sesi.6. Penyajian makanan menggunakan kotakan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Bukit Keminting, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 6 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	   



<p>13. Asistensi & Pengawasan Protokol</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat-Sabtu, 08-09 Januari 2021. <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat dan di lanjutkan ibadah Syukur, hari Jumat, pukul 15.00-18.30 WIB, di jalan Bukit Keminting XV.</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemberkatan hari Sabtu, pukul 09.00-11.00 WIB, di Gereja GKE Kaharap, Jalan Beliang Ujung</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Resepsi hari Sabtu, pukul 12.00-15.30 WIB, di jalan Bukit Keminting XV.</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Jumlah tamu undangan:</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat 50 orang</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemberkatan 50 orang</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Resepsi 200 Undangan (--400 Orang) dan diatur 8 sesi</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</p> <p>7. Pihak penyelenggara meminta Satgas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya untuk melakukan sterilisasi lokasi sebelum acara dimulai. Pihak penyelenggara meminta penyemperotan selama 2 hari yaitu di hari Kamis dan hari Jumat, tanggal 07-08 Januari 2021.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</p> <p>9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu Akustik dan jumlah penyanyi 1 orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jalan Bukit Keminting XV, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 6 Januari 2021</p> <p>Pukul 10.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>14. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu dan Senin, tanggal 10-11 Januari 2021. <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat dan di lanjutkan ibadah Syukur, hari Minggu, pukul 14.00-20.00 WIB, di Jalan Taheta II, no.16.</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemberkatan hari Senin, pukul 08.00-10.00 WIB, di Gereja Bethesda, Jalan RTA Milono km.10</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Resepsi hari Senin, pukul 12.00-16.00 WIB, di Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro.</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Jumlah tamu undangan:</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat 50 orang</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Pemberkatan 50 orang</p> <p>☞ <input type="checkbox"/> Resepsi 250 Undangan (--500 Orang) dan diatur 10 sesi</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</p> <p>7. Pihak penyelenggara meminta Satgas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya untuk melakukan sterilisasi lokasi di Jalan Taheta II, no.16, Jalan RTA Milono km.9,5 sebelum acara dimulai.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang.</p> <p>9. Acara menggunakan jasa hiburan yaitu Band dan jumlah penyanyi 1 orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>- Jalan RTA Milono km.9,5, Jalan Taheta II, no.16, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya (Pemenuhan Hukum Adat)</p> <p>- Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya (Resepsi)</p> <p>Rabu, 6 Januari 2021</p> <p>Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	








<p>15. Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 08-09 Januari 2021.</p> <p>→ <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat, hari Jumat pukul 15.00-17.00 WIB, di Jalan Yogyakarta Blok K no.12</p> <p>→ <input type="checkbox"/> Pemberkatan hari Sabtu, 14.30-15.30 WIB, di Gereja GKE Agape, Jalan Tampung Penyang.</p> <p>→ <input type="checkbox"/> Resepsi hari Sabtu, pukul 17.30-20.00 WIB, di Hotel Dandang Tingang, Jalan Yos Sudarso.</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Jumlah tamu undangan:</p> <p>→ <input type="checkbox"/> Pemenuhan Hukum Adat 50 orang</p> <p>→ <input type="checkbox"/> Pemberkatan 60 orang</p> <p>→ <input type="checkbox"/> Resepsi 200 Undangan (+400 Orang) dan diatur 8 sesi</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</p> <p>7. Penyemprotan di lakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta penyemprotan secara berkala setiap pergantian tamu undangan.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 12 Orang.</p> <p>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Hotel Dandang Tingang, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 6 Januari 2021</p> <p>Pukul 10.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	
<p>16. Asistensi & Pengawasan Protokol Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Januari 2021, pukul 08.00-14.00 WIB</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Jumlah Undangan 100 undangan (+200 orang) dan dibagi 4 sesi</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang.</p> <p>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Hotel Dandang Tingang, Jalan Yos Sudarso, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Rabu, 6 Januari 2021</p> <p>Pukul 11.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan</p>	

17.	<p>Apel Sore di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya).</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya). Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	 
18.	<p>Tim Satgas Melaksanakan Patroli dan Pengawasan di Taman Angrek Jalan Tjilik Riwut</p> <p>■ Tim Satgas Mengimbau Kepada Pengelola dan Pengunjung agar menggunakan masker dan menerapkan Protokol Kesehatan di Tempat Usaha Billiard tersebut.</p> <p>■ Tim Satgas juga Mensosialisasikan tentang isi dari Perwali Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.</p> <p>■ Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker 1 Orang Sanksi Denda Administratif.</p>	<p>Taman Angrek Jalan Tjilik Riwut Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	  
19.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Kuliner bawah Tugu Soekarno Jalan W.R Supratman Sebanyak 1 Orang Pelanggar Denda Administratif (dibayarkan Besok di Posko BPBD dengan Jaminan KTP)</p>	<p>Kuliner bawah Tugu Soekarno Jalan W.R Supratman Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	 

20.	<p>.) Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan Acara Pernikahan di Komplek Panala Jalan RTA. Milono KM.8 dan di temukan beberapa pelanggar yang tidak menggunakan masker melintas di depan kompleks tersebut.</p> <p>■ Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Sebagai berikut :</p> <p>■ Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : sebanyak 2 Orang</p> <p>■ Sanksi Tertulis : Sebanyak 1 Orang.</p>	Komplek Panala Jalan RTA. Milono KM.8 Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
21.	Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Wisata Taman Nasional Sebangau.	Wisata Taman Nasional Sebangau Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
22.	Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Operasi Yustisi di Depan Pom Bensin Jalan RTA. Milono KM.3	Depan Pom Bensin Jalan RTA. Milono KM.3 Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	

23.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Cafe SVMMER.CO Jalan Sisingamangaraja dan ditemukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker</p> <p>■ Denda Administratif sebanyak 4 Orang (Semuanya dibayarkan Besok di Posko Kantor BPBD dengan Jaminan KTP)</p> <p>■ Denda Administratif Bayar di Bank : Sebanyak 2 Orang.</p> <p>■ Sanksi Sosial Sebanyak 1 Orang akan di lakukan besok di Kantor BPBD.</p>	<p>Cafe SVMMER.CO Jalan Sisingamangaraja Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
24.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Karoke Esun Bue di Jalan Raden Patah dan ditemukan Pelanggaran Protokol Kesehatan tidak menggunakan masker sebanyak 3 Orang Sanksi Administrasi membayar denda Rp.100.000, dibayarkan ditempat.</p>	<p>Karoke Esun Bue di Jalan Raden Patah Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
25.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Pondok Rizki 99 Sea Food Jalan Raden Patah dan ditemukan Pelanggar Protokol Kesehatan tidak menggunakan masker.</p> <p>■ Denda Administratif Sebanyak 2 Orang membayar denda administratif Rp.100.000 dibayarkan ditempat.</p> <p>■ Teguran Tertulis kepada pemilik tempat usaha.</p>	<p>Pondok Rizki 99 Sea Food Jalan Raden Patah Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	



26.	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Cafe About Something Jalan Cut Nyak Dien</p> <p>■ Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Sebagai berikut :</p> <p>■ Denda Administratif Bayar Ditempat (kasda) sebesar @Rp.100.000,- : sebanyak 3 orang (1 Pelanggar akan membayar besok di posko Kantor BPBD dengan jaminan KTP)</p>	<p>Cafe About Something Jalan Cut Nyak Dien Selasa, 5 Januari 2021 Pukul : 16.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
27.	<p>- Kegiatan Ops Yustisi bersama Polsek Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu dan Kompi Zipur C /yon zipur 6/SD.</p> <p>- Hadir dalam kegiatan :</p> <p>- Mewakili Danramil 1016-02 Bukit Batu Pelda Zazuli</p> <p>- Kapolsek Bukit Batu Iptu Muludin,S.Sos,</p> <p>- Camat Bukit Batu HENDRIKUS S. BUDI A. P, M. A. P</p> <p>- KA SPK III Aipda JOKO PRASOJO</p> <p>- Kanit Reskrim Narko Gusdarsono</p> <p>- Kanit Intelkam Iptu Fitriansyah</p> <p>- Kanit Binmas Kuswadi</p> <p>- Personil Polsek dll</p> <p>Personil yang hadir dalam kegiatan :</p> <p>- KORAMIL 1016-02 : 3 Orang</p> <p>- Kompi Zipur C /yon zipur 6/SD : 4 Orang</p> <p>- Personil Polsek Bukit Batu : 10 Orang</p> <p>- Staff Kec. Bukit Batu : 4 Orang</p> <p>- POL PP Kec. Bukit Batu : 3 Orang</p> <p>Rangkaian kegiatan dan sasaran :</p> <p>- Pelaksanaan kegiatan razia Ops Yustisi di Jl. Tjilik Riwut Km. 33 Depan Mako Polsek Bukit Batu.</p> <p>- Dengan sasaran para pengguna jalan yg sedang melintas baik dari arah dalam dan luar kota serta warga kecamatan Bukit Batu yg sedang melintas di jalan.</p> <p>-Tim sampaikan kepada para pengguna jalan tersebut berupa teguran tertulis karena tidak menggunakan masker. apabila dikemudian hari masih diketemukan pelanggaran/mengindahkan Surat Teguran tersebut maka akan di Tindak sesuai dengan Sanksi/Denda pada Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020.</p>	<p>Depan Mako Polsek Bukit Batu JL. Tjilik Riwut Km 33, Kel. Banturung Kec. Bukit Batu.</p> <p>Selasa , 05 Januari 2021 Jam. 08.30 Wib s/d Selesai.</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

28.	<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Rabu 6 Desember 2021 Pukul 08.00 WIB.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) Rabu, 6 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	  
29.	<p>Tim melaksanakan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl Simpang Antang Jalan Rajawali terdapat : ▶ 8 Orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian : ■ Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar Ditempat sebesar @Rp. 100.000,- : sebanyak 4 Orang ■ Denda Administratif (Kasda Pemko P. Raya) Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- : TIDAK ADA/NIHIL. ■ Sanksi Sosial : sebanyak 4 Orang. ■ Sanksi Teguran Tertulis : TIDAK ADA/NIHIL. ■ Sanksi Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL</p>	<p>Jl. Simpang Antang Jalan Rajawali Rabu, 6 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	   

	<div>Dev. Data & Informasi</div> <div><div>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</div><div>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</div><div>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</div><div>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</div><div>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</div><div>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</div><div>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</div><div>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</div><div>➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</div><div>➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan</div></div>	<div>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya</div> <div>Rabu, 06 Januari 2021</div>	<div>➤ URC Div. Data Dan Informasi</div> <div>➤ Bpbd Kota Palangka Raya</div> <div>➤ MDMC</div> <div>➤ DMI</div>	<div></div> <div></div>
--	---	---	--	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<div>HARI / TANGGAL</div> <div>Rabu, 6 Januari 2021</div> <div>Jam: 08.00 -- Selesai</div> <div>Apel persiapan di Bpbd</div> <div>Operasi Yustisi di pempatan</div> <div>Jl. RAJAWALI</div> <div>Jl. ANTANG</div> <div>Lanjut penyemprotan di -</div> <div>Jl.RTA.MILONO /</div> <div>Jl.URIA MAPAS. no. 2</div> <div>5 Orang terpapar po sitif covid-19.</div> <div>Kel.Langkai.</div>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	<div><div>6 Jan 2021 10:55:55 46 Jalan RTA Milono Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah</div></div> <div><div>6 Jan 2021 16:16:22 5 Jalan Panenga Permai Kereng Bangkirai Sebangau Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah</div></div> <div><div>6 Jan 2021 16:17:17 5 Jalan Panenga Permai Kereng Bangkirai Sebangau Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah</div></div>

2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Rabu, 06 Januari 2021</p> <p>📌 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📌 Lokasi : *.- Apel Persiapan Di BPBD dan Tim Melakukan Penyemprotan *.- Jl. Cilik Riwut 2,5 (KANTOR RUPBASAN)</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 <p>6 Jan 2021 10:04:19 2.19037985S 112.90021564E Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 74192 Altitude: 41.0m Speed: 3.1km/h</p> <p>Selasa, 05 Januari 2021 08:40:32 WIB 2.1054.324°S 113°52'13.016"E Jl. Jalan Pirantha VI Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 22.5m Speed: 2.2km/h BPK Borneo Fire Rescue Palangka Raya</p>
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : RABU Tanggal : 06/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan penyemprotan di Kantor RUPBASAN Jl. Tjilik Riwut km.2,5.</p> <p>Pukul : 08.00 - Selesai WIB</p>	Emergency Response Palangka Raya	 <p>6 Jan 2021 10:05:26 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 58.6m Speed: 0.0km/h Index number: 669</p> <p>6 Jan 2021 10:07:16 Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Altitude: 58.6m Speed: 0.0km/h Index number: 670</p>